



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARNEZ DODDY BASTIAN Bin SLAMET SUGIHARTO;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 22 Januari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sulawesi No.1 RT 7 RW 2 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, Terdakwa tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
4. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bdw



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Arnez Doddy Bastian bin Slamet Sugiharto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Arnez Doddy Bastian bin Slamet Sugiharto selama : 7 (tujuh) bulan. dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Dikembalikan ke saksi korban Ardiyan Pandu Prihandoyono, SH;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, mengingat Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya kembali, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Arnez Doddy Bastian bin Slamet Sugiharto pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti tanggal 18 Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu bulan Desember 2021, atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi korban Ardiyan Pandu Prihandoyono telah kenal lama dengan terdakwa Arnez Doddy Bastian bin Slamet Sugiharto, dan saat saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu saksi korban mengatakan mau membeli kaca dan garvalum kepada terdakwa, dan terdakwa waktu itu dengan rangkaian kata bohong menyetujuinya dengan harga seluruhnya sebesar Rp.15.000.000.-(lima juta rupiah) , selanjutnya uang milik saksi korban Ardiyan Pandu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar tanggal 18 Desember 2021 di transfer sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 18 Desember 2021 saksi korban menransfer sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) ke rekening Nomor : 1430021363591 atas nama Tutik Arfiati, selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021 saksi korban Ardiyan Pandu menransfer lagi uang sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) ke rekening Nomor : 1430021363591 atas nama Tutik Arfiati, sehingga uang milik saksi korban Ardiyan Pandu yang sudah diserahkan ke terdakwa melalui transfer untuk pembelian kaca dan garvalum senilai Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah), namun setelah beberapa hari setelah saksi korban Ardiyan Pandu menyerahkan uang melalui cara transfer ke terdakwa barang berupa kaca dan garvalum tidak di kirim ke saksi korban Ardiyan Pandu, setelah ditagih oleh saksi korban mengenai uang pembelian kaca dan garvalum tersebut terdakwa hanya janji-janji saja, dan uang milik saksi korban Ardiyan Pandu sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah anak terdakwa, dan selanjutnya terdakwa di laporkan ke Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini”;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

A T A U

Kedua

Bahwa ia Arnez Doddy Bastian bin Slamet Sugiharto pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti tanggal 18 Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu bulan Desember 2021, atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa yang melakukan,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Doddy Bastian bin Slamet Sugiharto, dan saat saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu saksi korban mengatakan mau membeli kaca dan garvalum kepada terdakwa, dan terdakwa waktu itu menyetujuinya dengan harga seluruhnya sebesar Rp.15.000.000.-(lima juta rupiah) , selanjutnya uang milik saksi korban Ardiyan Pandu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar tanggal 18 Desember 2021 di transfer sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 18 Desember 2021 saksi korban menstransfer sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) ke rekening Nomor : 1430021363591 atas nama Tutik Arfiati, selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021 saksi korban Ardiyan Pandu menstransfer lagi uang sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) ke rekening Nomor : 1430021363591 atas nama Tutik Arfiati, sehingga uang milik saksi korban Ardiyan Pandu yang sudah diserahkan ke terdakwa melalui transfer untuk pembelian kaca dan garvalum senilai Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah), namun setelah beberapa hari setelah saksi korban Ardiyan Pandu menyerahkan uang melalui cara transfer ke terdakwa barang berupa kaca dan garvalum tidak di kirim ke saksi korban Ardiyan Pandu, setelah ditagih oleh saksi korban mengenai uang pembelian kaca dan garvalum tersebut terdakwa hanya janji-janji saja, dan uang milik saksi korban Ardiyan Pandu sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah anak terdakwa, dan selanjutnya terdakwa di laporkan ke Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini”;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi korban karena uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai untuk pembelian kaca dan galvalum telah digelapkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pengerjaan kanopi di rumah Saksi, dan uang yang telah Saksi serahkan tersebut akan digunakan untuk membeli bahan-bahannya terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi menyerahkan secara bertahap, uang sejumlah Rp10.000.000,00.-(sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya uang sejumlah Rp5.000.000,00.-(lima juta rupiah) yang Saksi kirimkan melalui metode transfer ke rekening milik Terdakwa, dan selain itu Saksi juga menyerahkan uang secara cash kepada Terdakwa dengan nominal kurang lebih Rp10.000.000,00.-(sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah membeli kaca dan galvalum juga kepada Terdakwa, dan sudah kenal baik;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengerjakan kanopi di rumah Saksi, kanopi Saksi sudah selesai, namun dikarenakan Saksi menghubungi orang lain untuk menyelesaikan kanopi di rumahnya;
 - Bahwa Saksi sebenarnya mengalami kerugian lebih dari Rp15.000.000,00.-(lima belas juta rupiah), namun bukti yang saya miliki hanya bukti transfer sejumlah Rp15.000.000,00.-(lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;
2. Saksi Joko Winarno, yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari pada hari lupa pada tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 17.22 WIB di Desa Kejayan Kec. Pujer Kab. Bondowoso Terdakwa telah menggelapkan uang sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) milik Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H;
 - Bahwa awalnya menurut Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H mau membeli kaca dan garvalum untuk memperbaiki rumahnya, lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli kaca dan garvalum tersebut, selanjutnya Saksi menransfer uang sebesar Rp.5.000.000.- ke rekening milik istri Terdakwa dan yang kedua Transfer Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) ke rekening milik ibu Terdakwa, namun sampai Saksi melaporkan kejadian ini Terdakwa tidak juga memenuhi kaca dan garvalum yang Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H beli;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H berusaha menagih kepada Terdakwa atas uang untuk pembelian kaca dan garvalum tersebut, namun Terdakwa hanya janji-janji saja, sehingga Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H membuat surat pernyataan, namun Terdakwa tidak juga memenuhi kaca dan garvalum yang Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H beli, akhirnya Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. melaporkan Terdakwa ke Polres Bondowoso;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. merasa dirugikan, dengan nilai kerugian sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan para Saksi di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 17.22 WIB di Desa Kejayan Kec. Pujer Kab. Bondowoso Terdakwa telah menggelapkan uang sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) milik Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H.;
- Bahwa awalnya Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. mau membeli kaca dan garvalum untuk memperbaiki rumahnya, lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli kaca dan garvalum tersebut, selanjutnya Saksi menransfer uang sebesar Rp.5.000.000.- ke rekening milik istri Terdakwa yang bernama Yuli Astutik dan yang kedua transfer sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) ke rekening milik ibu Terdakwa yang bernama Tutik Arfiati, namun sampai saksi korban melaporkan kejadian ini Terdakwa tidak juga memenuhi kaca dan garvalum yang Saksi beli;
- Bahwa Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. berusaha menagih kepada Terdakwa atas uang untuk pembelian kaca dan garvalum tersebut, namun Terdakwa hanya janji-janji saja, sehingga Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. membuat surat pernyataan, namun Terdakwa tidak juga memenuhi kaca dan garvalum yang saksi korban beli, akhirnya Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. melaporkan Terdakwa ke Polres Bondowoso;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. merasa dirugikan, dengan nilai kerugian sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta ribu rupiah);
- Bahwa uang milik Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu untuk membayar SPP sekolah anak Terdakwa senilai Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 17.22 WIB di Desa Kejayan Kec. Pujer Kab. Bondowoso Terdakwa telah menggelapkan uang sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) milik Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H.;
- Bahwa awalnya Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. mau membeli kaca dan garvalum untuk memperbaiki rumahnya, lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli kaca dan garvalum tersebut, selanjutnya Saksi menransfer uang sebesar Rp.5.000.000.- ke rekening milik istri Terdakwa yang bernama Yuli Astutik dan yang kedua transfer sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) ke rekening milik ibu Terdakwa yang bernama Tutik Arfiati, namun sampai saksi korban melaporkan kejadian ini Terdakwa tidak juga memenuhi kaca dan garvalum yang Saksi beli;
- Bahwa Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. berusaha menagih kepada Terdakwa atas uang untuk pembelian kaca dan garvalum tersebut, namun Terdakwa hanya janji-janji saja, sehingga Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. membuat surat pernyataan, namun Terdakwa tidak juga memenuhi kaca dan garvalum yang saksi korban beli, akhirnya Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. melaporkan Terdakwa ke Polres Bondowoso;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. merasa dirugikan, dengan nilai kerugian sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta ribu rupiah);
- Bahwa uang milik Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu untuk membayar SPP sekolah anak Terdakwa senilai Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama Arnez Doddy Bastian bin Slamet Sugiharto, terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta – fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepadanya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in*

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bdw



persona dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. mau membeli kaca dan garvalum untuk memperbaiki rumahnya, lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli kaca dan garvalum tersebut, selanjutnya Saksi menransfer uang sebesar Rp.5.000.000.- ke rekening milik istri Terdakwa yang bernama Yuli Astutik dan yang kedua transfer sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) ke rekening milik ibu Terdakwa yang bernama Tutik Arfiati, namun sampai saksi korban melaporkan kejadian ini Terdakwa tidak juga memenuhi kaca dan garvalum yang Saksi beli;
- Bahwa Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. berusaha menagih kepada Terdakwa atas uang untuk pembelian kaca dan garvalum tersebut, namun Terdakwa hanya janji-janji saja, sehingga Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. membuat surat pernyataan, namun Terdakwa tidak juga memenuhi kaca dan garvalum yang saksi korban beli, akhirnya Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. melaporkan Terdakwa ke Polres Bondowoso;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. merasa dirugikan, dengan nilai kerugian sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta ribu rupiah);
- Bahwa uang milik Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu untuk membayar SPP sekolah anak Terdakwa senilai Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa ada kesengajaan yakni adanya hubungan antara niat dan tujuan atau kehendak Terdakwa dengan perbuatannya. Terdakwa dalam hal ini terbukti memperoleh uang sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta ribu rupiah) dari Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H. sebagai pembayaran untuk pembelian kaca dan garvalum kepada Terdakwa, namun uang



tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar SPP sekolah anak Terdakwa senilai Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) dan tidak menyerahkan kaca dan garvalum tersebut kepada Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono.,S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Dikembalikan kepada Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono, S.H.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono, S.H.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arnez Doddy Bastian bin Slamet Sugiharto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Dikembalikan kepada Saksi Ardiyan Pandu Prihandoyono, S.H.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh, Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H.,M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.,M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bdw



Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.